



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu adanya Penyesuaian mengenai Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan angka (2) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah dan/ atau ketersediaan Pegawai Negeri Sipil/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

II. Ketentuan angka 19 dan 20 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa;
20. Panitia pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memfasilitasi, memonitoring dan evaluasi proses pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

III. Ketentuan pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (4) sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- (2) panitia pemilihan tingkat kabupaten paling sedikit terdiri dari :
 - a. Asisten II bidang administrasi;
 - b. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - d. SKPD yang membidangi politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. Bagian yang membidangi hukum;
 - f. Kecamatan;
 - g. unit kerja terkait.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan semua tahapan, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi dan supervisi tim seleksi tambahan, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon kepala desa;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (4) Panitia pemilihan tingkat kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim sekretariat dari dinas teknis dengan struktur sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota;
- (5) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

IV. Ketentuan Judul pada bagian kedua Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendaftaran Pemilih, Validasi dan Pemutakhiran data Pemilih.

- V. Ketentuan pasal 18 diubah menjadi 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "**meninggal dunia**".
- (2) Untuk keperluan Pemungutan suara di TPS, maka panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
- (3) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap di gunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan Surat suara dan alat kelengkapan Pemilihan.

- VI. Ketentuan pasal 20 huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

h. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari ASN.

- VII. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (5) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang di tetapkan, maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai surat tanda terima oleh panitia pemilihan sebagai bukti pengembalian berkas pencalonan.

- VIII. Ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tim seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria penyusunan essai dan wawancara pada seleksi tambahan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan.

- IX. Ketentuan Judul Paragraf 11 Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan Calon dari ASN, Perangkat Desa, BPD dan Calon Petahana

- X. Ketentuan pasal 28 ayat (1) diubah dan ditambahkan (1) satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) ASN dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mendapatkan surat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus Mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;

- (3) Calon Petahana yang akan kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa, diberikan surat Cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- (4) Dalam hal ASN dan Perangkat desa yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa selama masa pencalonan;
- (5) Dalam hal surat cuti calon petahana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat menugaskan Sekretaris Desa atau seorang aparatur Desa untuk menjalankan Roda Pemerintahan di Desa sampai dengan berakhirnya ijin cuti calon Petahana;

XI. Ketentuan Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) ASN menyampaikan surat permohonan persetujuan pencalonan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak surat permohonan di terima, bupati atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan;
- (2) Perangkat Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan pencalonan kepada Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak surat permohonan di terima, Camat memberikan persetujuan;
- (3) Apabila Surat permohonan persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2), sampai pada waktu yang di tentukan belum memberikan jawaban, maka permohonan persetujuan di anggap telah disetujui;
- (4) Surat permohonan Cuti bagi Calon Petahana disampaikan Kepada Bupati melalui Camat sebelum penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan;
- (5) Surat Pengunduran diri anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

XII. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) ditambah 2 huruf diantara huruf c dan huruf d menjadi huruf (c1 dan c2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan tingkat desa menyediakan:
 - a. Bilik suara ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - b. Bagi Desa yang hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka jumlah Kotak Suara disesuaikan dengan wilayah pemilihan;
 - c. Pembagian pemilih pada kotak suara bagi Desa yang hanya 1 (satu) TPS disesuaikan dengan wilayah pemilih dalam Desa seperti Dusun/ RW;
 - c1. jumlah pemilih pada TPS paling banyak 600 (enam ratus) pemilih;
 - c2. apabila jumlah pemilih pada setiap TPS lebih dari 600 (enam ratus) pemilih bagi dibagi menjadi 2 (dua) TPS;
 - d. Bagi desa yang jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS;

- e. Surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 2) segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan;
 - 3) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 - 4) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/ spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, kertas plano, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan;
- f. daftar para calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas/ bendel;
- g. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
- h. tanda pengenal Panitia Pemilihan tingkat desa sebanyak jumlah anggota, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
- i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
- j. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

XIII. Ketentuan pasal 42 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (12) Dalam hal terjadi kejadian khusus atau kejadian luar biasa (force majeure), mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara pada hari "H", maka panitia pemilihan Desa dapat menunda waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;

XIV. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. melakukan perbandingan perolehan suara terbanyak pada kotak suara dengan jumlah suara sah terbanyak;
 - c. calon yang memiliki perolehan suara sah terbanyak pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih;

- d. apabila perolehan suara sah yang masih sama pada setiap kotak suara, maka calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan hasil kriteria penilaian tingkat pendidikan dan pengalaman;
 - e. kriteria Penilaian tingkat pendidikan, pengalaman dan pengetahuan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebagai berikut:
 1. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 35 %;
 2. kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dengan bobot 30%;
 3. kriteria pengalaman dilembaga organisasi kemasyarakatan dengan bobot 20%;
 4. wawancara dengan bobot 15%;
 - f. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e masing-masing diberikan penilaian dengan angka sebagaimana pada lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak;
 - c. calon yang memiliki perolehan suara sah terbanyak pada TPS sebagaimana huruf (b) ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - d. apabila perolehan suara sah yang masih sama pada setiap kotak suara, maka calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan hasil kriteria penilaian tingkat pendidikan dan pengalaman;
 - e. kriteria Penilaian tingkat pendidikan, pengalaman dan pengetahuan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebagai berikut:
 1. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 35 %;
 2. kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dengan bobot 30%;
 3. kriteria pengalaman dilembaga organisasi kemasyarakatan dengan bobot 20%;
 4. wawancara dengan bobot 15%;
 - f. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e masing-masing diberikan penilaian dengan angka sebagaimana pada lampiran peraturan ini.
- XV. Ketentuan pasal 46 huruf h pada ayat 2 dan ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Jumlah Pemilih;
 - d. Nama Para Calon;
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. Hasil Penghitungan Suara;
 - h. tandatangan KPPS dan para saksi;
 - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara maka tidak mengurangi keabsahan berita acara;

- (3). segera setelah pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara, ketua KPPS menyampaikan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan kepada panitia pemilihan ditingkat desa paling lama 1 (satu) hari.

XVI. Ketentuan pasal 47 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah serta penambahan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Setelah menerima berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS, maka Panitia pemilihan tingkat desa melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap TPS dan dilaksanakan pleno penetapan calon kepala desa terpilih;
- (3) Rekapitulasi dan pleno penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam surat keputusan panitia pemilihan tingkat desa yang dilampirkan dengan berita acara hasil pleno penetapan calon kepala desa terpilih;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditanda tangani oleh panitia pemilihan tingkat desa dan saksi;
- (5) Dalam hal para saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara;
- (6) Panitia tingkat desa menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dan hasil pleno penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari;
- (7) Segera setelah menerima laporan dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka BPD menyampaikan laporan hasil penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat Paling lama 7 (tujuh) hari;

XVII. Ketentuan pasal 50 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi :

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih;
- (2) Untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim penyelesaian sengketa Pilkades dengan keanggotaan :
 - Ketua : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Sekretaris : Bagian Hukum dan Organisasi;
 - Anggota : Kesbangpol;
 - Anggota : Satpol PP;
 - Anggota : Camat.
- (3) Tim penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan keberatan dari calon kepala desa tentang dugaan pelanggaran proses pelaksanaan kepala desa;
 - b. memanggil para pihak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi;
 - c. memeriksa alasan permohonan, bukti administrasi dan keterangan saksi;

- d. memediasi para pihak berdasarkan data dan fakta untuk mencapai mufakat;
 - e. menyimpulkan dan memutuskan hasil penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
 - f. melaporkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kepada bupati.
- (4) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan;
- (5) Dalam hal para pihak tidak menerima keputusan bupati tentang penetapan calon kepala desa terpilih, maka dapat mengajukan banding administrasi.

XVIII. Diantara BAB VII dan VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA dan dan 6 (Enam) pasal baru yakni pasal 54A, Pasal 54B, pasal 54C, pasal 54D dan pasal 54 E pasal 56 Judul serta beberapa pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 54A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau di berhentikan dengan masa sisa jabatan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan di tetapkan Kepala Desa Pemilihan antar waktu hasil musyawarah Desa;
- (2) Masa Jabatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu yang di tetapkan melalui Musyawarah Desa sebagaimana di maksud pada Ayat (1), terhitung sejak di tetapkan terpilih sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan;
- (3) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur masyarakat yang jumlahnya ditentukan melalui rapat BPD dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah;
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. toko adat;
 - b. toko agama;
 - c. toko masyarakat;
 - d. toko pendidikan;
 - e. toko pemuda
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan perempuan/PKK
 - j. BPD.
- (6) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di wakili paling banyak 5 (lima) orang pada setiap wilayah dalam Desa;

- (7) Jumlah peserta musyawarah desa pada pemilihan kepala desa antar waktu di bahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (8) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat undangan dan membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir;
- (9) Peserta yang membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki hak suara dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 54B

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di bentuk oleh BPD dan di tetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat 1 berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dan bertanggung jawab kepada BPD;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Penetapan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Hasil Musyawarah;
- (5) Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta musyawarah desa dituangkan dalam berita acara.

Pasal 54C

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa antar waktu Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara dan kotak suara.
- (2) Seluruh peserta musyawarah desa yang menandatangani daftar hadir memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu melakukan validasi data peserta musyawarah yang memiliki hak pilih.
- (4) Nama calon kepala desa antar waktu ditulis dipapan atau sebutan lain yang telah disediakan.

Pasal 54D

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan urutan kehadiran pada daftar hadir musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Surat suara dalam pemilihan kepala desa antar waktu dapat berupa tulisan nama calon kepala desa antar waktu.
- (4) Surat suara yang telah di contreng dilipat selanjutnya dimasukkan kedalam kotak suara.
- (5) Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta rapat yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 54E

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalanya pemungutan suara yang ditandatangani oleh calon kepala desa antar waktu dan ketua panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Setelah berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu di depan peserta musyawarah desa;
- (3) Sebelum perhitungan suara dimulai, panitia pemilihan melakukan persiapan sebagai berikut:
 - a. mengatur dan mempersiapkan alat kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga memudahkan perhitungan suara.
 - b. menempatkan kotak suara pada tempat yang sudah disediakan
 - c. membukakan kotak suara oleh ketua panitia pemilihan.
 - d. sebelum di buka, kotak suara diperlihatkan ke seluruh peserta musyawarah desa dan calon kepala desa antar waktu.
 - e. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara perolehann suara calon kepala desa antar waktu.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu melaporkan hasil pemilihan kepada BPD yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan
 - b. Calon Kepala Desa terpilih Antar Waktu.

Pasal 54F

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati melalui camat;
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana ayat (1) dengan keputusan Bupati;
- (3) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di Kantor Camat atau di tempat lain yang layak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Kepala Desa pemilihan Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala Desa sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 54 G

Anggaran pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan kepada APBDesa.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 54

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;


Pasal 56

Hal-hal yang menyangkut tata tertib pemilihan kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan di Desa.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2018



Diundangkan di Maba
pada tanggal 2018

